

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu rantai mata terpenting bagi perkembangan kegiatan perekonomian, sosial dan kebudayaan suatu Negara karena berperan sebagai alat yang memungkinkan pergerakan orang atau barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dalam waktu relatif singkat, efisien dan efektif. Pengertian transportasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pemindahan muatan barang atau manusia dari satu tempat wilayah asal ketempat lain dengan kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Dimana dalam pelaksanaan transportasi diatur oleh undang-undang dengan tujuan mewujudkan lalu lintas, angkutan jalan, perkeretaapian, penerbangan dan pelayaran dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Untuk mendukung semua itu dibutuhkan suatu alat transportasi yaitu kendaraan. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan). Kendaraan sebagai sarana transportasi yang sangat penting dan harus mendapat perhatian khusus, terutama dalam bidang pengujian kendaraan bermotor. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 48 telah mengamanatkan bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk itu perlu diadakan pengujian kendaraan bermotor yang merupakan serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor berperan penting dalam mengontrol kendaraan bermotor dalam pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan saat

dioperasikan di jalan (Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 9). Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebuah kendaraan bermotor dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengujian kendaraan bermotor, dimana kegiatan pengujian kendaraan bermotor ini dilaksanakan oleh (Uji Tipe) dan pemerintah daerah (Uji Berkala). Uji Tipe dilaksanakan oleh Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi kendaraan Bermotor (BPLJSKB) sedangkan berkala dilaksanakan oleh (UPT PKB) Unit Pelaksana Teknis pengujian Kendaraan Bermotor yang berada di kabupaten atau kota diseluruh Indonesia. Uji berkala sendiri adalah pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan (Peraturan Menteri Nomor 133 tahun 2015).

Guna mewujudkan pengujian kendaraan bermotor yang profesional dan handal serta hasil uji yang akurat dan optimal sesuai standar laik jalan, maka harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta bagian yang tidak kalah pentingnya yaitu memiliki tenaga ahli di bidang pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015 pasal 122 ayat (1), menjelaskan bahwa dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki sertifikasi kompetensi sebagai penguji kendaraan bermotor. Sedangkan untuk memperoleh sertifikasi kompetensi, penguji harus memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat serta dinyatakan lulus dalam uji kompetensi. Dalam rangka pemenuhan terhadap tenaga ahli dan kompeten dibidang pengujian kendaraan bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan telah mendidik dan melatih calon-calon penguji kendaraan bermotor melalui program Diploma 3 Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), agar para lulusan program ini akan mendapatkan kompetensi setingkat penguji tingkat tiga. Untuk mendukung program studi tersebut, maka sesuai dengan kurikulum Diploma 3 Pengujian Kendaraan Bermotor akan dilaksanakan Praktek Kerja Profesi (PKP) pada semester akhir yaitu semester 6 (enam). Salah satu tempat pelaksanaan PKP taruna/i Diploma 3 Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2020 bertempat di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) Kabupaten Gunungkidul beralamat Jl.Lingkar Utara,

Wonosari. UPT PKB Kabupaten Gunungkidul memiliki sistem kerja yang efektif dan efisien sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada.

Selain itu, Praktek Kerja Profesi juga diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam bidang pengujian untuk mengaplikasikan alat uji dan dapat berinteraksi langsung dengan pengemudi sebagai media pembanding antara teori yang didapat dengan praktek di lapangan. Pengalaman serta ilmu inilah yang nantinya dapat menjadi bekal bagi taruna/i apabila terjun ke dunia pekerjaan. Hasil Kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) ini akan disusun dalam Laporan PKP yang akan mengkaji seluruh kegiatan serta penilaian terhadap kinerja pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB Kabupaten Gunungkidul.

I.2. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunung Kidul, dimana kegiatan ini difokuskan pada peran aktif taruna/i secara langsung pada aktifitas pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan ini tidak hanya mengamati aktifitas pengujian secara pasif, melainkan juga ikut serta secara aktif dalam kegiatan yang berlangsung pada pengujian baik kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis. Adapun dalam melakukan kegiatan di administrasi maupun kegiatan teknis dilaksanakan secara rolling, yaitu dengan dilakukan pergantian penempatan taruna/i pada setiap bidang tersebut. Pergantian dilakukan selama 1 minggu sekali sesuai jadwal pembagian yang dibuat oleh dosen pembimbing lapangan.

I.3. Tujuan

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui Pelayanan Administrasi di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul.
2. Mengetahui penerapan Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul.
3. Mengetahui Perawatan dan Perbaikan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul.
4. Mengetahui Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul.
5. Mengetahui SMK3/HSE pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul.
6. Mengetahui Pemenuhan Standar Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul.

I.4. Manfaat

Praktek Kerja Profesi (PKP) ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya pada bidang pengujian kendaraan bermotor, antara lain:

1. Manfaat bagi pelaksana PKP yaitu :
 - a. Melatih pola berpikir yang objektif dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor.
 - b. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, dan
 - c. Dapat lebih memahami prosedur, mekanisme pelayanan dan persyaratan pengujian kendaraan bermotor baik administrasi maupun pelayanan teknis.

2. Manfaat bagi tempat pelaksanaan PKP yaitu :
 - a. Mendapatkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul.
 - b. Secara tidak langsung teridentifikasinya permasalahan-permasalahan yang ada dan terjadi pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul.
 - c. Membantu proses peningkatan dan pengembangan kinerja pelayanan dari UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul.
3. Manfaat bagi penyelenggara PKP :
 - a. Sebagai salah satu sarana evaluasi dalam rangka penyempurnaan kurikulum program studi Diploma 3 Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - b. Sebagai salah satu tolak ukur guna meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik, dan
 - c. Sebagai bahan analisa dan kajian dalam bidang pengujian kendaraan bermotor guna peningkatan kinerja dan pelayanan yang efektif, efisien dan akurat.

I.5. Waktu dan Tempat PKP

a. Waktu

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi ini dimulai pada tanggal 17 Februari sampai dengan 20 Maret 2020, dengan sistem pelaksanaan dibagi kedalam kelompok praktek dimana kelompok ini terdiri dari 3 (tiga) orang Taruna/i.

b. Tempat



Gambar I.1 Tempat pelaksanaan PKP

Sumber : Lampiran Pra Akreditasi UPT PKB Kabupaten Gunungkidul

Kegiatan penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Bertempat di Unit Pelaksanaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul yang Beralamat di Jalan Ki Demang Wonopawiro (Ring Road Utara) Piyaman Wonosari Telp. (0274) 391797 Fax (0274) 394178.

I.6. Sistematika penulisan

Penulisan Laporan hasil Praktek Kerja Profesi di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunung Kidul disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang Latar Belakang, Ruang Lingkup, Tujuan, Manfaat, Waktu dan Tempat, serta Sistematika Penulisan dari pelaksanaan PKP ini.

Bab II : Gambaran Umum

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang Sejarah, Perkembangan, Profil, Kelembagaan, Fasilitas Sarana dan Prasarana di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul.

Bab III : Sistem Layanan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunung Kidul

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang realitas Praktek Kerja Profesi yang dilaksanakan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunung Kidul terkait Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Minimal yang meliputi administrasi, Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Perawatan dan Perbaikan peralatan pengujian, Kalibrasi Peralatan pengujian, dan penerapan Sistem Manajemen K3 (HSE) yang eksiting di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul.

Bab IV : Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang uraian Praktek Kerja Profesi, Pengujian hasil PKP, analisa kegiatan harian sesuai denagn *Logbook*, kendala pelaksanaan PKP, serta cara mengatasi kendala.

Bab V : Penutup

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang beberapa Kesimpulan dan Saran yang diperoleh dari hasil analisa dan pengolahan data serta pembahasan pada masing-masing bab diatas terkait dengan kinerja pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunung Kidul.

Daftar Pustaka

Lampiran